

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Agama Islam sangat memandang penting adanya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana telah diatur dalam al-Quran dan *hadis*. Pernikahan merupakan *sunnah* dari Allah SWT dan berlaku untuk semua makhluk-Nya dan itu merupakan petunjuk untuk melanjutkan hidupnya.<sup>1</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua insan manusia, akan tetapi, hal ini juga dapat dianggap sebagai tindakan keagamaan, karena status sah atau tidaknya suatu pernikahan tidak hanya dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan administratif saja, tetapi juga ditentukan sepenuhnya oleh ketua agama yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

---

<sup>1</sup> Muthayib Amal dan Andi Intan Cahya, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1 A Tahun 2018*, Jurnal Qadauna, Vol.1 Edisi Khusus Tahun 2020, 42

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, 11

Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan semua anggota keluarga. Perceraian bukanlah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi perselisihan dalam keluarga. Setelah perceraian, ada sejumlah hal yang tetap harus dipertanggungjawabkan oleh kedua pihak, terutama bagi mereka yang memiliki anak. Beberapa masalah yang sering muncul setelah perceraian antara lain terkait dengan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak, pembagian harta bersama, serta pengasuhan anak.

Meskipun suatu pernikahan berakhir dengan perceraian, hal itu tidak mengakhiri hubungan antara orang tua (suami dan istri yang sudah bercerai) dengan anak-anak yang berasal dari perkawinan tersebut. Secara tegas, peraturan mengatur bahwa baik suami maupun istri yang telah bercerai tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, termasuk dalam hal biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah peralihan hak asuh, yang diberikan kepada salah satu pihak, yaitu kepada ayah atau ibu.<sup>3</sup>

Meskipun tujuan dari pernikahan adalah untuk meraih kebahagiaan, hal tersebut bisa jadi sulit dicapai ketika ada hal-hal yang tidak bisa disesuaikan, karena kebahagiaan tidak bisa dipaksakan.<sup>4</sup> Dampak hukum perceraian terhadap posisi hak dan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri menurut Pasal 41 huruf C UU Perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka akibat

---

<sup>3</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Keadilan Progresif, N0.5. Vol. 1 (2014), 127

<sup>4</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.

hukumnya adalah mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang wajar, baik berupa uang maupun barang, serta menyediakan nafkah berupa pakaian dan tempat tinggal selama masa '*iddah* istri. Selain itu, mantan suami juga harus melunasi mas kawin yang masih belum dibayar, serta memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian *ta'lik* talak dan perjanjian lainnya.<sup>5</sup>

Perceraian yang diajukan di pengadilan agama dibedakan menjadi dua jenis, yakni cerai talak dan cerai gugat. Perbedaan ini mempengaruhi hak-hak yang diterima oleh perempuan dan anak setelah perceraian. Jika perceraian terjadi karena talak, mantan suami wajib memberikan *mut'ah*, menanggung nafkah bagi istri selama masa '*iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang sepenuhnya, serta sebagian jika terjadi sebelum hubungan suami istri, termasuk hak atas harta bersama dan hak asuh anak.<sup>6</sup>

Pemenuhan nafkah untuk anak adalah salah satu wujud dari pencapaian tujuan pernikahan, yang berfungsi sebagai sarana efektif untuk melindungi generasi berikutnya. Menurut para ulama, nafkah mencakup pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti sembilan bahan pokok, yang dikenal sebagai sembako, serta untuk sandang dan papan, yaitu pakaian dan tempat tinggal, yang secara umum disebut dengan istilah pangan, sandang, dan papan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968), 125

<sup>6</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Ahmad Fahrur Rozi, *Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg Tentang Nafkah Madiyah Anak Pascacerai Talak*, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019, 40-41

Salah satu faktor yang memicu konflik dalam perpisahan adalah terkait dengan hak asuh dan kewajiban nafkah anak. Dalam konteks ini, kewajiban untuk memberikan nafkah dan merawat anak tidak berakhir meskipun pasangan bercerai. Dalam *fiqh*, perawatan anak pasca perceraian dikenal dengan istilah *haḍanah*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *haḍanah* mencakup tanggung jawab untuk merawat anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum mencapai tahap *tamyiz*. Hal ini mencakup penyediaan kebutuhan yang mendukung kesejahteraan anak, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan, serta mendidik secara fisik, mental, dan intelektual agar anak mampu hidup mandiri dan siap menghadapi tantangan hidup serta menjalankan tanggung jawabnya.<sup>8</sup>

Menurut konsensus para ulama Islam dan imam-imam mazhab, seorang ibu memiliki hak utama untuk merawat anak (*haḍanah*), asalkan ibu tersebut belum menikah atau memiliki suami lainnya.<sup>9</sup> Merupakan tanggung jawab orang tua, baik ibu maupun ayah, untuk memberikan nafkah yang diperlukan untuk pemeliharaan anak (nafkah *haḍanah*), meskipun mereka telah berpisah melalui perceraian. Hal itu juga diatur dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, Alih Bahasa M.Ali Nursyidi dan Hunainah M.Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012, 21

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, 23

كُنْ أَوْلَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتُومُ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Diperlukan adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai masa pengasuhan dan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian, untuk memastikan kesejahteraan dan kenyamanan anak. Aturan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin masa depannya meskipun orang tuanya sudah berpisah. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, orang tua, terutama ayah, tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun terjadi perceraian. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tidak ada pengabaian terhadap hak-hak anak terkait dengan pengasuhan dan biaya yang menjadi tanggung jawab orang tua.

Menurut hukum Islam, nafkah *hadhanah* adalah kewajiban suami atau mantan suami. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak selama dalam masa pemeliharaan atau hadhanah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2:233)

yang menyebutkan, “Dan ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyapihnya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang *ma'ruf*”.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak menjadi tanggung jawab ayah, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian, selama anak tersebut tetap diasuh oleh ibu dan tidak ada keputusan lain yang ditetapkan oleh hakim. Oleh karena itu, jika suami atau mantan suami enggan memberikan nafkah, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam hukum Islam.

Masalah mengenai nafkah anak setelah perceraian sering kali menjadi isu yang kompleks, karena hak-hak anak sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak. Meskipun peraturan hukum sudah secara tegas mengatur hal ini, kenyataannya masih banyak orang tua yang mengabaikan kewajiban mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti biaya perawatan, pendidikan, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya yang diperlukan.<sup>10</sup> Meskipun orang tua tidak tinggal dalam satu rumah tangga yang sama, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tetap menjadi tanggung jawab mereka dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti anggota keluarga atau kerabat.

Tindak kelalaian dalam memberikan nafkah adalah masalah yang kerap terjadi dalam masyarakat. Hal ini umumnya terjadi karena rendahnya

---

<sup>10</sup> Jamila Susanti, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014,3

pemahaman masyarakat tentang ajaran agama serta peraturan yang berlaku, selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan kewajiban nafkah, dan siapa saja yang berhak untuk menerima nafkah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan observasi awal di lapangan. Hasil observasi menemukan kasus perceraian dari sudut pandang mantan istri atas tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya pascacerai talak. Di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan terdapat 5 (lima) ibu mengalami cerai talak oleh mantan suaminya. Setelah putusan cerai talak istri yang seharusnya mendapat hak nafkah '*iddah* dan *mut'ah*' juga tidak sepenuhnya diberi kepada mantan istri. Selain itu tanggung jawab mantan suami yang wajib memenuhi kebutuhan anak juga dilalaikan dengan sengaja. Sehingga anak tersebut tidak mendapatkan tanggung jawab dari ayah kandungnya setelah ibu dan ayahnya bercerai.

Seorang ibu harus memenuhi kebutuhan anak meskipun awalnya tidak sanggup menanggung semua sendiri dengan gaji yang dihasilkan dibawah UMR. Kurangnya komunikasi yang baik antara mantan suami dan istri dapat memperburuk hubungan antara ayah dan anak. Ketidakhadiran mantan suami dan rasa sakit hati yang masih terasa akibat masa lalu berumah tangga membuat mantan istri, sebagai orang tua tunggal, harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Alasan peneliti mengambil kasus ini karena dari penjelasan di atas peneliti menemukan rumusan masalah yang seharusnya ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya akan tetapi ayah tersebut melalaikan tanggung jawab untuk memberi nafkah. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Sikap dan pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab nafkah *haḍānah* mantan suami terhadap anak-anaknya pasca-cerai talak (Studi kasus di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab nafkah *haḍānah* mantan suami terhadap anak-anaknya pascacerai talak?
2. Apakah alasan yang mendasari mantan istri untuk tetap merawat dan memenuhi kehidupan anaknya pascacerai talak?
3. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Gugurnya Nafkah *Haḍānah* Mantan Suami Disebabkan Oleh Alasan-Alasan Dari Mantan Istri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang akan tercapai oleh penulis yaitu:



1. Untuk menganalisis pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab nafkah *haḍanah* mantan suami terhadap anak-anaknya pascacerai talak.
2. Untuk menganalisis alasan apa yang mendasari mantan istri untuk tetap merawat dan memenuhi kehidupan anaknya pascacerai talak.
3. Untuk menganalisis Prespektif Hukum Islam Terhadap Gugurnya Nafkah *Haḍanah* Mantan Suami Disebabkan Oleh Alasan-Alasan Dari Mantan Istri?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian mengacu pada hasil yang menguntungkan yang dapat dicapai melalui penelitian tersebut, yang sekaligus mencerminkan dampak dari tujuan yang ingin direalisasikan. Di samping itu, manfaat dari penelitian ini juga memberikan gambaran tentang sejauh mana topik yang diteliti layak untuk dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas referensi dalam dunia akademis. Selain itu, diharapkan juga menjadi kontribusi dalam kajian ilmiah yang melengkapi penelitian terkait persepsi dan pandangan mantan istri mengenai tanggung jawab nafkah *haḍanah* yang diberikan oleh mantan suami terhadap anak-anak mereka setelah perceraian talak di

Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang persepsi dan sikap mantan istri terkait kewajiban mantan suami terhadap anak-anak mereka setelah perceraian talak.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik atau tema serupa.

### c. Bagi Lembaga Pendidikan atau Pembaca

Hasil penelitian ini nantinya dapat diharapkan berguna sebagai sumber informasi pengetahuan ataupun penambah wawasan yang memiliki minat untuk mempelajari permasalahan yang sama dalam mempelajari sikap dan pandangan mantan istri atas tanggung jawab nafkah *haḍanah* mantan suami terhadap anak-anaknya pascaceraian.

### d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam bagi masyarakat mengenai pandangan mantan istri terkait tanggung jawab nafkah *haḍanah* yang diberikan oleh mantan suami terhadap anak-anak mereka setelah perceraian.

## E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian selanjutnya yang digunakan untuk telaah pustaka pada penelitian ini adalah skripsi milik Dian Khoirunnisa yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pascacerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah)” Terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap anak dan mantan istri setelah perceraian, akibat hukum dari perceraian tersebut terkait hak-hak istri dan anak belum dapat dipastikan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru sebaliknya. Pada dasarnya, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak dari ibu. Sementara itu, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih apakah ingin tinggal bersama ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Biaya pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelusuri hal tersebut lebih lanjut.<sup>11</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah terletak pada pembahasan mengenai tanggung jawab manan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya pascacerai. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu terletak pada mekanisme pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pascacerai. Sedangkan peneliti sekarang menganalisis alasan apa

---

<sup>11</sup> Dian Khoirunnisa, *Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

dan sikap yang diambil mantan istri untuk tetap memenuhi kebutuhan anaknya pascacerai talak.

Hasil penelitian selanjutnya yang digunakan untuk telaah pustaka yang ditulis oleh Arrafi Fauzan yang berjudul "Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak *Pasca* Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk (Pengadilan Agama Depok)" yang menjelaskan praktik pemenuhan hak istri dan anak pascaputusan di Pengadilan Agama Depok. Menurut ketentuan hukum dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah perceraian talak, mantan suami diwajibkan untuk memberikan sejumlah hak kepada mantan istri dan anak, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, pelunasan mahar, nafkah madhiyah, serta nafkah anak. Besaran hak yang diterima oleh istri dan anak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kesaksian saksi yang relevan. Hakim kemudian menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebagai bentuk tekanan psikologis agar ayah melaksanakan keputusan tersebut secara teratur.<sup>12</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama meneliti hak-hak nafkah anak pascaperceraian sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu menganalisis praktik pemenuhan nafkah hak istri dan anak pasca putusan pengadilan, sedangkan peneliti sekarang adalah menganalisis mantan suami

---

<sup>12</sup> Arrafi Fauzan, *Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk (Pengadilan Agama Depok)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

yang tidak memenuhi tanggung jawab nafkah *haḍanah* kepada anak-anaknya pascacerai talak menurut hukum islam.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu Artikel karya Chandra Muliawan, Rissa Afni Matinonva yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai (Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/PDT.G/2011/PA.TB)” yang menerangkan, perkawinan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan antara pria dan wanita yang melibatkan aspek fisik dan emosional, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang tujuan tersebut tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga. Berbagai faktor dapat menyebabkan hal ini, seperti perselisihan yang terus-menerus dan sulit diselesaikan, yang akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian sendiri memiliki konsekuensi hukum, salah satunya adalah kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak-anak setelah keputusan berpisah dibuat.<sup>13</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama menganalisis tentang tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak setelah bercerai. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu membahas tentang tanggung jawab mantan suami terhadap anak dan istri dengan analisis yuridis putusan pengadilan, sedangkan peneliti sekarang adalah menganalisis tanggung jawab nafkah *haḍanah*

---

<sup>13</sup> Chandra Muliawan, Rissa Afni, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai (Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/PDT.G/2011/PA.TB)*, Jurnal Universitas malahayati, vol.1 No.1, 2020

mantan suami terhadap anak-anaknya pascacerai talak dilihat dari sikap dan pandangan mantan istri.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu jurnal karya Ahad Ridho Hadiananto yang berjudul “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)” Yang menjelaskan pada dasarnya, kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab suami. Namun, setelah perceraian, masalah mengenai nafkah anak sering kali menimbulkan konflik karena hak-hak anak terkadang diabaikan, meskipun kedua orang tua sudah tidak bersama lagi. Pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban orang tua, khususnya ayah. Berdasarkan pandangan mazhab Hanbali, tidak ada perbedaan agama antara anak dan ayah dalam hal ini. Meskipun demikian, menurut mayoritas ulama, perbedaan agama antara ayah dan anak tidak menghalangi ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>14</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab atau hak anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaan peneliti terdahulu adalah menganalisis hak nafkah anak setelah perceraian putusan Pengadilan Agama dengan mengacu pada Undang-undang dan prespektif hukum islam. sedangkan peneliti sekarang menganalisis pandangan mantan istri terhadap tidak adanya tanggung jawab nafkah *haḍanah* mantan suami terhadap anaknya anaknya pascacerai talak.

---

<sup>14</sup> Ahad Ridho Hadiananto yang berjudul Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2023.

